



**PUTUSAN**

Nomor 1019 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

- 1. TUANKU NAZAR;**
- 2. YULIAR;**

keduanya bertempat tinggal di Korong Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;  
Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

- 1. ELIYARNA**, bertempat tinggal di Batang Tapakis, Kenagarian Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
- 2. NAZLI**, bertempat tinggal di Jalan Nan Tongga Nomor 18 RT. 1/10, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang;
- 3. RAHMAWATI**, bertempat tinggal di Perumahan Mandiri Permai, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman;
- 4. ZAKIAH, S.PI.**, bertempat tinggal di Sungai Abang Dalam, Kenagarian Sungai Abang Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- 5. KHAIRUNAS**, bertempat tinggal di Pasa Gadang Sungai Abang, Kenagarian Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
- 6. MULYADI, S.T.**, bertempat tinggal di Bumi Jaya Indah C/12 42/11, Munjul Jaya, Purwakarta;  
dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2022*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat Zulkifli, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Surabaya Nomor 16 Asratek, Ulak Karang Selatan, Padang Utara, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **ZAKIRMAN**, bertempat tinggal di Korong Sungai Abang, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;
2. **NEDI SANDRA, S.E.**, bertempat tinggal di Perumahan Kharisma Blok J RT. 1/RW. 8, Kelurahan Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
3. **Dra. AFRITA WAHYUNI**, bertempat tinggal di Korong Balah Hilir, Nagari Lubuk Alung, Kecamatan. Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman;  
nomor 2 dan 3 dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Zulbahri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Bantuan Hukum Zulbahri, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Kolonel Anas Malik Komplek Pertokoan Green City Blok A I, By Pass Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2019;
4. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG**, berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 79, Jati Baru, Padang Timur, Kota Padang;
5. **PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI/KEPALA BPN Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN PADANG PARIAMAN**, berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung, Padang Pariaman;

*Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2022*



Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pembantah dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

Menunda pelaksanaan eksekusi lelang yang nantinya akan dilakukan oleh Turut Terbantah D atas tanah milik bersama Terbantah B yang merupakan orang Pembantah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 971/Desa Balah Hilir, Gambar Situasi tanggal 24 Oktober 1996, Nomor 1690, termasuk proses balik namanya yang nantinya akan dilakukan oleh Turut Terbantah D sampai perkara bantahan ini mempunyai kuatan hukum tetap;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan bantahan Pembantah seluruhnya;
2. Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang baik;
3. Menyatakan lumpuh dan tak berkekuatan hukum petitum angka 11 (sebelas) putusan perkara perdata nomor perkara Perdata Nomor 19/PDT.G/2016/PN.PMN *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Padang Perdata Nomor 5/PDT/2017/PT.PDG *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1636 K/PDT/2017;
4. Menyatakan Terbantah C adalah merupakan ahli waris yang sah dari kedua orang tua kandungnya yang bernama Amiruddin (Alm) dan Misnarti (Alm);
5. Menyatakan Terbantah C adalah berhak secara hukum untuk mewarisi, memiliki dan menikmati harta peninggalan orang tuanya tersebut;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian tertanggal Lubuk Alung 20 Desember 2003 antara Terbantah A (Zakirman) dengan orang tua Terbantah C (Alm. Misnarti);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2022



7. Menyatakan 105 (seratus lima) emas murni 24 (dua puluh empat) karat dan uang tunai sebanyak Rp76.730.000,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagaimana dituangkan dalam surat tertanggal Lubuk Alung 20 Desember 2003 adalah merupakan harta bersama orang tua Terbantah A dan Para Pembantah;
8. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap, perbuatan Terbantah A yang telah melakukan angsuran/cicilan pembayaran hutang tersebut kepada Terbantah C sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
9. Menyatakan total hutang Terbantah A (Zakirman) keseluruhan menjadi 105 emas dan uang sejumlah Rp51.730.000,00- (lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
10. Menyatakan perbuatan Terbantah A (Zakirman) selaku orang yang berhutang, yang selalu dengan berbagai cara dengan maksud untuk menunda-nunda pelunasan pembayaran hutang tersebut adalah merupakan perbuatan yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
11. Menghukum Terbantah A (Zakirman) untuk dengan segera melunasi pembayaran hutang tersebut kepada Terbantah C;
12. Menyatakan bilamana Terbantah A ingkar untuk melakukan pembayaran pelunasan hutang tersebut, maka Pengadilan akan melakukan pelelangan terhadap harta pribadi Terbantah A (Zakirman) yang akan ditunjukkan kemudian;
13. Menghukum Para Terbantah untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara bantahan ini;
14. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Terbantah C1 dan C2 mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
  1. Pembantah tidak mempunyai legal standing (kewenangan hukum) untuk mengajukan bantahan dalam perkara *a quo*;
  2. Bahwa para Pembantah bukan merupakan pihak ketiga (*derden verzer*);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2022



3. Bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Pembantah adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Bahwa petitum bantahan Pembantah satu sama lainnya adalah saling bertentangan, dan tidak didukung oleh posita;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan tersebut Turut Terbantah D mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *obscuur libel* dan *error in persona*;
2. Eksepsi gugatan *persona standi non iudicio*;

Bahwa terhadap bantahan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Pengadilan Negeri Pariaman dengan Putusan Nomor 22/Pdt.Bth/2019/PN Pmn tanggal 5 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Dalam Provisi:
  - Menolak provisi Pembantah;
- Dalam Eksepsi:
  - Mengabulkan eksepsi Turut Terbantah D sebagian;
- Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
  - Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.161.500,00 (tiga juta seratus enam puluh satu ribu lima ratus ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 209/PDT/2019/PT PDG tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2020 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.Bth/2019/PN Pmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/Pdt.Bth/2019/PN.Pmn yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 209/Pdt.Bth/2019/PT.PDG;

Dengan Mengadili Sendiri

A. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon Kasasi D;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 14 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Majelis Hakim berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pariaman

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menyatakan bantahan dari Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan dan dengan sekedar memperbaiki pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam eksepsi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti bantahan Para Pembantah dalam perkara *a quo*, ternyata bantahan Para Pembantah diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dalam perkara perdata (Putusan Nomor 9/Pdt.G/2016/PN.Pmn *juncto* Putusan Nomor 5/PDT/2017/PT.PDG *juncto* Putusan Nomor 1636 K/Pdt/2017) yang pokok perkaranya adalah *wanprestasi* atas hutang piutang antara Terbantah C sebagai Penggugat selaku Kreditur melawan Terbantah A sebagai Tergugat I (saudara kandung Para Pembantah) dan Terbantah B 1 dan B 2 sebagai Tergugat II dan Tergugat III (orang tua kandung Terbantah A dan para Pembantah) selaku Debitur, dengan jaminan tanah sawah milik orang tua kandung Terbantah A dan Para Pembantah Sertifikat Hak Milik Nomor 971/Desa Balah Hilir atas nama Terbantah B2 (Yuliar) selaku Tergugat III yang menurut Para Pembantah mempunyai hak sebagai waris dari Terbantah B selaku orang tua kandung, sehingga bantahan Para Pembantah dalam perkara *a quo* merupakan bentuk bantahan pihak (*partij verzet*) dan terhadap bantahan pihak atas pokok sengketa *wanprestasi* karena hutang piutang hanya dapat diajukan dengan dasar dan/atau alasan bahwa hutang tersebut sudah dibayar lunas atau hutang tersebut telah dibayar melebihi dari jumlah/besarnya hutang yang sesungguhnya;

Berdasarkan pertimbangan di atas, dikarenakan Para Pembantah adalah merupakan anak-anak kandung dari Terbantah B selaku Debitur/Tergugat yang dihukum untuk membayar hutangnya kepada Terbantah C selaku Kreditur/Penggugat dalam perkara yang dibantah, dengan demikian sebagaimana eksepsi Terbantah C dalam perkara *a quo*, Para Pembantah tidak mempunyai *legal standing* (kewenangan hukum) untuk mengajukan bantahan dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan untuk itu tolak kasasi dengan perbaikan dalam eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata



bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TUANKU NAZAR dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata permohonan kasasi ditolak, namun senyatanya Para Termohon Kasasi/Para Pembantah tetap berada di pihak yang kalah, maka terhadap semua biaya perkara tetap akan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi/Para Pembantah;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **1. TUANKU NAZAR, 2. YULIAR**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 209/PDT/2019/PT PDG tanggal 19 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 22/Pdt.Bth/2019/PN Pmn tanggal 5 September 2019 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:  
Dalam Provisi:
  - Menolak provisi Para Pembantah;Dalam Eksepsi:
  - Mengabulkan eksepsi Terbantah C;Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan bantahan Para Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 April 2022 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata**

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1019 K/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)